



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 60-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TOMSON RAJAGUKGUK.
Pangkat / Nrp	: Lettu Inf / 21960405150873.
Jabatan	: Danton I Kipan D (Sekarang Pama Korem 033/WP).
Kesatuan	: Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP).
Tempat / tanggal lahir	: Kota Cane, 31 Agustus 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan D Yonif 134/TS (sekarang Asrama Korem 033/WP Tanjung Pinang).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 134/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/ 03/VI/2011 tanggal 15 Mei 2011.
2. Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/58/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, kemudian dibebaskan sejak tanggal 4 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Danrem 033/TS Nomor Kep/62/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor Sdak/107 /K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 22 November 2011.yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Mei Tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua ribu sebelas di Diskotik Pasific Jodoh Batam Prov.Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba TNI-AD PK-3 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik...

dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Kejuruan Infanteri Dodik Latpur Sembagus Situbondo Jawa Timur kemudian ditugaskan di Yonif 743/SIY Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secapa Reg Lembang dan mengikuti Kejuruan Sarcab infanteri di Cipatat Bandung setelah dilantik dilanjutkan dengan mengikuti kursus Intel Pur di Bogor dan pada tahun 1997 melaksanakan penugasan Operasi Militer Rajawali-3 di Tim-tim kemudian dimutasikan lagi ke Kesatuan Yonif 134/TS Natuna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf. Nrp. 21960045150873.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berada di Barak Kibant Yonif 134/TS dihubungi oleh Sdr. Agus warga Tionghoa yang berdomisili di Batam Centre via Handphone yang intinya mengajak makan bersama kemudian Sdr. Agus menjemput Terdakwa dan menuju ke Pujasera 72 Lovely dan sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Asiong yang dihubungi oleh Sdr. Agus lalu menikmati makan malam dan minum bir setelah makan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Asiong menawarkan dan mengajak Terdakwa ke Diskotic Pasific dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Asiong berboncengan menuju Diskotic Pasific Jodoh Batam sementara Sdr. Agus menolaknya dan memilih untuk pulang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2011, sekira pukul 00.30 Wib sampai di Diskotic Pasific Jodoh Batam kemudian menuju ke VIP 220 lantai-2 kamar karaoke Diskotic Pasific dan bergabung dengan kawan-kawan Sdr. Asiong lalu ber-salaman dan memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ditawarkan minum bir dan 1 (satu) butir ekstasi kemudian ekstasi tersebut langsung Terdakwa minum $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan diletakkan di meja dekat minuman. Kemudian datang kembali kawan-kawan Sdr. Asiong sebanyak 7 (tujuh) orang lalu duduk dan nyanyi-nyanyi dan lampu ruangan diredupkan serta memutar house musik serta berjoget-joget, setelah itu Sdr. Achmad Sudairi alias Acok (Saksi-2) memberikan Terdakwa ekstasi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir lagi dan langsung Terdakwa minum.

4. Bahwa setelah mengkonsumsi ekstasi tersebut lalu Terdakwa berjoget bersama kawan-kawan Sdr. Asiong menikmati music dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ekstasi badan menjadi ringan, pingin berjoget pada saat mendengar music.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib, ketika Terdakwa sedang menikmati house musik tiba-tiba datang Asintel Kodam I/BB bersama Danyonif 134/TS masuk ke dalam VIP 220 lantai 2 kamar karaoke Diskotic Pasific Jodoh Batam dan langsung membawa Terdakwa ke luar dan diinterogasi serta ditanya oleh Asintel Kasdam I/BB "Kamu yang namanya Tomson dari Yonif 134/TS?" lalu dijawab Terdakwa "Siap benar saya Lettu Inf. Tomson dari Yonif 134/TS" kemudian meminta identitas Terdakwa untuk diperiksa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Awal Bros guna untuk dilakukan pengambilan urine dan darah dan sekira pukul 03.30 Wib datang Dansubdenpom I/3-3 Batam dan Pangdam I/BB beserta 3 (tiga) orang anggotanya dengan berpakaian dinas mengecek dan menginterogasi Terdakwa lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puslabfor Polri Militer dengan naik kendaraan patroli putih ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam guna dilakukan penahanan.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan terhadap darah dan urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu), hal ini dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan serum No. Lab/2492/KNF/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011.

Alternatif kedua :...

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Mei tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua ribu sebelas di Diskotik Pasific Jodoh Batam Prov.Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba TNI-AD PK-3 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Kejuruan Infanteri Dodik Latpur Sembagus Situbondo Jawa Timur kemudian ditugaskan di Yonif 743/SIY Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Reg lembang dan mengikuti Kejuruan Sarcab infanteri di Cipatat Bandung setelah dilantik dilanjutkan dengan mengikuti kursus Intel Pur di Bogor dan pada tahun 1997 melaksanakan penugasan Operasi Militer Rajawali-3 di Tim-tim kemudian dimutasikan lagi ke Kesatuan Yonif 134/TS Natuna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf. Nrp. 21960045-150873.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berada di Barak Kibant Yonif 134/TS dihubungi oleh Sdr. Agus warga Tionghoa yang berdomisili di Batam Centre via Handphone yang intinya mengajak makan bersama kemudian Sdr. Agus menjemput Terdakwa dan menuju ke Pujasera 72 Lovely dan sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Asiong yang dihubungi oleh Sdr. Agus lalu menikmati makan malam dan minum bir setelah makan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Asiong menawarkan dan mengajak Terdakwa ke Diskotik Pasific dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Asiong berboncengan menuju Diskotik Pasific Jodoh Batam sementara Sdr. Agus menolaknya dan memilih untuk pulang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2011, sekira pukul 00.30 Wib sampai di Diskotik Pasific kemudian menuju ke VIP 220 lantai-2 kamar karaoke Diskotik Pasific Jodoh Batam dan bergabung dengan kawan-kawan Sdr. Asiong lalu ber-salaman dan memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ditawarkan minum bir dan 1 (satu) butir ekstasi kemudian ekstasi tersebut langsung Terdakwa minum $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan diletakkan di meja dekat minuman. Kemudian datang kembali kawan-kawan Sdr. Asiong sebanyak 7 (ujuh) orang lalu duduk dan nyanyi-nyanyi dan lampu ruangan diredupkan serta memutar house musik serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan Sdr. Achmad Sudairi alias Acok (Saksi-2) memberikan Terdakwa ekstasi ½ (setengah) butir lagi dan langsung Terdakwa minum.

4. Bahwa setelah mengkonsumsi ekstasi tersebut lalu Terdakwa berjoget bersama kawan-kawan Sdr. Asiong menikmati music dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ekstasi badan menjadi ringan, pingin berjoget pada saat mendengar music.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa sedang menikmati house musik tiba-tiba datang Asintel Kodam I/BB bersama Danyonif 134/TS masuk ke dalam VIP 220 lantai 2 kamar karaoke Diskotic Pasific Jodoh Batam dan langsung membawa Terdakwa ke luar dan diinterogasi serta ditanya

oleh Asintel...

oleh Asintel Kasdam I/BB "Kamu yang namanya Tomson dari Yonif 134/TS?" lalu dijawab Terdakwa "Siap benar saya Lettu Inf. Tomson dari Yonif 134/TS" kemudian meminta identitas Terdakwa untuk diperiksa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros guna untuk dilakukan pengambilan urine dan darah dan sekira pukul 03.30 Wib datang Dansubdenpom I/3-3 Batam dan Pangdam I/BB beserta 3 (tiga) orang anggotanya dengan berpakaian dinas mengecek dan menginterogasi Terdakwa lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi Militer dengan naik kendaraan patroli putih ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam guna dilakukan penahanan.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan terhadap darah dan urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu), hal ini dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan serum No. Lab/2492/KNF/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Dakwaan alternatif pertama : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; atau

Dakwaan alternatif kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Potong selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang-barang bukti surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Analisis Labo-raturium barang bukti Narkotika Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS dengan hasil analisis Positif mengandung Metamfetamina yang ditandatangani dan dike luarkan oleh AKBP dr. Tarsim Taringan, M. Si Waka Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor Sprin/30/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 untuk melakukan pengambilan darah milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp.21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan darah tanggal 15 Mei 2011. 1 (satu)...
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor Sprin/31/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 untuk melakukan pengambilan urine milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp.21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan urine tanggal 15 Mei 2011.
- 2 (dua) lembar Surat Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor B/54/V /2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Dandepom 1/3 Pekanbaru tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara Laboratorium Forensik milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp.21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 2 (dua) lembar Surat Dandenpom 1/3 Pekanbaru Nomor R/77/ V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan darah milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.
- 2 (dua) lembar Surat Dandenpom 1/3 Pekanbaru Nomor R/78/ V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan urine milik Terdakwa Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor PUT/01-K/PM I-03/AD/I/2012 tanggal 25 April 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Tomson Rajagukguk, Lettu Inf Nrp. 21960045150-873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/30/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli Nrp. 636823 untuk melakukan pengambilan darah secara medis terhadap Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.

2). 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Darah tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan darah Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil darah a.n. Septimar NIK.86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh Penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto Nrp. 21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo Nrp. 21990180250378 serta Koptu Khairil Nrp.31930620680273.

3). 1 (satu)...

3). 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/31/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam atas nama Kapten Cpm Zukifli Nrp. 636823 untuk melakukan pengambilan urine secara medis milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.

4). 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine tanggal 15 Mei 2011 tentang pengambilan urine Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS yang ditandatangani oleh yang mengambil urine atas nama Septimar NIK 86.06.05.312 serta ditandatangani pula oleh penyidik atas nama Serka Agus Supriyanto Nrp.21950181691174 dan disaksikan oleh Serka Wiratnomo Nrp. 21990-180250378 serta Koptu Khairil Nrp.31930620680273.

5). 2 (dua) lembar Surat dari Plh. Dansubdenpom 1/3-3 Batam Nomor B/54/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Dandenpom 1/3 Pekanbaru tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara Laboratorium Forensik milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 219600451-50873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.

6). 2 (dua) lembar Surat dari Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor R/77/V /2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-1 Kipan-D Yonif 134/TS.

7). 2 (dua) lembar Surat dari Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor R/78/V /2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tentang permohonan pemeriksaan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk Nrp. 21960045150873 Danton-I Kipan-D Yonif 134/TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pemeriksaan darah dan urine milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si. Nrp. 61110641 dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Nrp. 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama AKBP dr. Tarsim Tarigan, M.Si. Nrp. 57071026 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/43/ PM I-03/AD/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 dan Memori Banding Oditur Militer Ban/II /V/2012 tanggal 15 Mei 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/43/ PM I-03/AD/V/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang diajukan tanggal 2 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor PUT/01-K/PM I-03/AD/II/2012 tanggal 25 April 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan

Menimbang,...

oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan.

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi ekstasi ialah berawal ketika Terdakwa diajak oleh Sdr. Agus pergi makan sambil minum bir di Pujasera 72 Lovely Batam, pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus makan sambil minum bir di Pujasera 72 Lovely Batam tersebut, selanjutnya Saksi-1 (Flotus Sulistio alias Asiong) datang lalu mengajak Terdakwa pergi mencari hiburan di Diskotik Pasifik Batam, setelah Terdakwa dan Saksi-1 datang lalu mengajak Terdakwa pergi mencari hiburan di Diskotik Pasifik Batam, setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di kamar 220 Diskotik Pasifik Batam, selanjutnya Saksi-1 membeli 2 butir narkotika jenis ekstasi, kemudian 1 (satu) butir ekstasi tersebut langsung diminum oleh Saksi 1(Flotus Sulistio alias Asiong) dan 1 (satu) butir lagi diberi kan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan cara dipotong menggunakan gigi Terdakwa, kemudian 1/2 (setengah) butir ekstasi tersebut ditelan oleh Terdakwa menggunakan bir kaleng, sedangkan sisanya yang 1/2 (setengah) butir disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok sampoerna yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 joget-joget mengikuti house musik. Setelah itu Terdakwa mengkonsumsi lagi 1/2 (setengah) butir ekstasi yang diberikan oleh Saksi-2 Ahmad Sudairi alias Acok lalu Terdakwa melanjutkan joget-joget mengikuti house music. Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi ekstasi karena pergaulan Terdakwa di luar dinas. Penilaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim

putusan Majelis Hakim tersebut adalah keliru seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh disalahgunakan apalagi Terdakwa mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar 220 Diskotik Pasifik Batam, yakni Terdakwa mengkonsumsi 1/2 (setengah) butir ekstasi yang diberikan oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi 1/2 (setengah) butir ekstasi yang diberikan oleh Saksi-2 (Achmad Sudairi alias Acok), sehingga apabila dijumlahkan maka pada malam itu Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) butir pil ekstasi. Sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi satu butir ekstasi dipandang dalam jumlah yang sedikit dan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi maupun narkoba jenis lain, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat, seandainya saja Terdakwa tidak tertangkap dan hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan dalam

urine...

urine dan darah metamfetamina kemungkinan besar Terdakwa akan terus melakukan perbuatan yang serupa yaitu penyalahgunaan narkoba.

c. Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya mengkonsumsi sebanyak satu butir pil ekstasi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat jika sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi Prajurit yang dihandalkan satuan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di sini sangatlah tidak tepat yang menyatakan Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan Satuannya, dalam hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa Kesatuan Terdakwa langsung memproses perbuatan Terdakwa, ini sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Kesatuan Terdakwa benar-benar menindak tegas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya memberikan contoh atau tauladan kepada bawahannya agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba namun Terdakwa sendiri melakukan penyalahgunaan narkoba dan perbuatan Terdakwa telah merugikan dan mencemarkan nama baik Kesatuannya.

2. Kewenangan pemecatan dari dinas militer bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, namun jika suatu perkara sudah jelas secara yuridis dan patut untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, selayaknya Pengadilan Militer memutuskan untuk menjatuhkan pidana pemecatan, hal ini untuk menjaga objektivitas dan wibawa Pengadilan Militer. Apalagi terhadap perkara Terdakwa ini, jelas Terdakwa nyata-nyata mempunyai tabiat dan perilaku yang sangat buruk.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk :

- a. Menerima permohonan Banding Oditur Militer.
- b. Mohon Majelis membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor PUT/01-K/PM I-03/AD/I/2012 tanggal 25 April 2012 dan memperbaiki amar putusannya yaitu dengan memberikan pidana tambahan di-hentikan dari dinas Militer kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ; Majelis hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan.
 - a. Bahwa keberatan tersebut ad.1 tidak dapat diterima, karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan.

- b. Bahwa keberatan tersebut ad.2 tidak dapat diterima, karena dari sifat dan hakekat serta akibat dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimotivasi karena Terdakwa terpengaruh oleh pergaulan di luar kedinasan karena Terdakwa

mengetahui...

mengetahui dampak Narkotika dan Hukuman yang menanti bila melakukan tindak pidana tersebut dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1) Setelah Terdakwa melaksanakan cuti ke Medan pada tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib kembali ke Batam menggunakan pesawat udara kemudian sekira pukul 10.00 Wib tiba di Bandara Hang Nadim Batam dan dijemput oleh Sdr. Agus lalu diantar ke Barak Kibant Yonif 134/Ts untuk istirahat sambil menunggu kapal yang berangkat ke Natuna.
- 2) Sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Agus melalui handphone untuk mengajak makan malam ke Pujasera-72 Lovely dan pukul 19.30 Wib Sdr. Agus menghubungi Saksi-1 (Florus Sulisto alias Acok) agar datang menemui Sdr. Agus dan Terdakwa di Pujasera-72 Lovely tersebut setelah makan malam dilanjutkan minum bir.
- 3) Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa diundang oleh Saksi-3 (Yati alias Yeti) untuk merayakan hari ulang tahun Saksi-3 di kamar VIP 220 karaoke Diskotik Pasifik tersebut, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi ke kamar VIP 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diskotik Pasifik dengan Sdr. Agus pulang ke rumah-nya, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Diskotik Pasifik dengan cara berboncengan sepeda motor Honda Revo Nopol BP 6420 DN milik Saksi-1.

- 4) Bahwa Saksi-2 (Sdr.Achmad Sudairi alias Acok) dan Saksi-3 me-rayakan hari ulang tahun Saksi-3 di kamar karaoke VIP 220 Diskotik Pasifik, bersama-sama dengan Sdr. Rianto alias Aciang dan Sdr. Alaman alias Atai secara patungan membeli 2 butir narkotika jenis ekstasi seharga Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui waitres kepada seorang penjual yang ada di lorong kamar karaoke Diskotik Pasifik.
- 5) Bahwa kemudian 2 butir ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Sdr. Rianto alias Asiang dan Sdr. Alaman alias Atai di dalam kamar VIP 220 karaoke Diskotik Pasifik dengan cara 2 butir ekstasi tersebut dibagi empat dan setiap orang masing-masing mendapatkan 1/2 (setengah) butir ekstasi.
- 6) Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di kamar karaoke VIP 220 yang berada di lantai 2 Diskotik Pasifik lalu bergabung dengan Saksi-3 serta teman-teman Saksi-3 lainnya yang berjumlah 6 orang, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 serta teman-teman Saksi-3 lainnya yang berjumlah 6 orang tersebut, setelah itu Terdakwa ditawarkan minum bir dan nyanyi karaoke.
- 7) Setelah Saksi-1 dan Terdakwa bergabung dengan Saksi-3 dan teman-temanya lebih kurang 15 menit, selanjutnya Saksi-1 ke luar kamar karaoke lalu kepada seorang waitres, memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 butir dan membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus Lima puluh ribu rupiah).
- 8) Kemudian seorang waitres masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotik Pasifik lalu memberikan 2 butir narkotika jenis ekstasi warna kuning kepada Saksi-1, kemudian 1 (satu) butir ekstasi diberikan kepada Terdakwa dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dan 1 (satu) butir lagi langsung diminum oleh Saksi-1.
- 9). Bahwa...
- 9) Bahwa selanjutnya 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan cara dipotong menggunakan gigi Terdakwa, kemudian 1/2 (setengah) butir ekstasi tersebut ditelan oleh Terdakwa menggunakan bir kaleng, sedangkan sisanya yang 1/2 (setengah) butir disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 joget-joget mengikuti house music yang diputar oleh Saksi-1.
- 10) Bahwa Terdakwa setelah menelan ekstasi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi ekstasi yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang dan badan Terdakwa terasa ringan.
- 11) Tidak lama kemudian Saksi-3 datang lalu duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1/2 (setengah) butir ekstasi yang semula disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-3 dan langsung ditelan.
- 12) Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 membeli lagi 2 butir ekstasi, kemudian 1 (satu) butir ekstasi dibagi dua oleh Saksi-3 dengan Sdr. Alaman alias Atai dan 1 (satu) butir lagi diberikan kepada Saksi-2 kemudian 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibagi dua oleh Saksi-2 lalu 1/2 (setengah) butir langsung diminum oleh Saksi-2 dan sisanya sebanyak 1/2 (setengah) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diberikan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak sambil menunjuk ke arah Terdakwa, yang saat itu sedang joget-joget menggoyangkan badan dan kepala mengikuti house music.

13) Bahwa lalu Terdakwa menerima 1/2 (setengah) butir ekstasi yang diberikan oleh Saksi-2 dan menelan 1/2 (setengah) butir ekstasi tersebut menggunakan bir kaleng dan kembali melanjutkan joget-joget mengikuti house musik.

14) Sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa sedang joget-joget mengikuti house musik, tiba-tiba Asintel Kasdam I/BB bersama Danyonif 134/Ts masuk ke dalam kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik, selanjutnya Terdakwa dibawa ke luar kamar karaoke VIP 220, setelah itu Asintel Kasdam I/BB bertanya kepada Terdakwa "Kamu yang namanya Tomson dari Yonif 134/Ts" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap benar", selanjutnya Terdakwa disuruh mengeluarkan dompet untuk diperiksa oleh Asintel Kasdam I/BB.

15) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Asintel Kasdam I/BB bersama dengan Danyonif 134/Ts datang kamar karaoke VIP 220 Diskotic Pasifik lalu menangkap Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah dijadikan sebagai target operasi (TO) karena terlibat kegiatan secara tidak sah selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Asintel Kasdam I/BB serta Danyonif 134/Ts ke RS. Awal Bros Batam lalu dilakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa.

16) Sekira pukul 03.00 Wib Dansubdenpom I/3-3 Batam bersama 3 (tiga) orang anggotanya datang ke RS. Awal Bros dan kemudian sekira pukul 03.30 Wib Pangdam I/BB (Mayjen TNI Leo Siegers) juga datang ke RS. Awal Bros lalu menginterogasi Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Dansubdenpom I/3-3 Batam bersama 3 (tiga) orang anggotanya membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom I/3-3 Batam untuk dilakukan pemeriksaan dan langsung ditahan.

17) Bahwa setelah urine dan darah diambil di RS. Awal Bros Batam,

lalu...

lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan atas hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2492/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Lettu Inf Tomson Rajagukguk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dilihat dari sifat dan hakekat serta akibat dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimotivasi karena Terdakwa ingin terpengaruh oleh pergaulan di luar kedinasan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Militer dan perlu diberi kesempatan memperbaiki diri selama dan setelah menjalani pidananya namun demikian atas pelanggaran ini perlu diberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan tersebut di atas mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa harus sadar akan konsumsi ekstasi, namun demikian tetap dipandang tercela dan tetap harus dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dan merenungkan kembali akibat perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
3. Bahwa Terdakwa terpengaruh oleh pergaulan dan sangat menyesal serta berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan dan kualifikasi pidana tersebut perlu dikuatkan dan akan menjadi pertimbangan di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa dan setelah menilai fakta perbuatan dan fakta hukum serta sifat dan hakekat serta sebab dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas selaku Perwira dan Danton yang harus memberi contoh dan tauladan kepada anak buahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, perlu diperberat agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MISWARDI, SH KAPTEN SUS Nrp. 528373.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 01-K/PM I-03/AD/I/2012 tanggal 25 April 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 01-K/PM I-03 /AD/II/2012 tanggal 25 April 2012, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

PANITERA

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)